

SKRIPSI

KK

Per 55/03

Mur

le

MASRUR ALI NURI

**KEKUATAN HUKUM KLAUSULA BAKU
SUATU PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN BAGI NASABAH DEBITUR**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**KEKUATAN HUKUM KLAUSULA BAKU
SUATU PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN BAGI NASABAH DEBITUR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing

Bambang Sugeng Ariadi S, S.H., M.H.
NIP. 132. 049. 476

Penulis

Masrur Ali Nuri
NIM. 039914949

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal : 27 Juni 2003

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Lisman Iskandar, S.H., M.S.

Anggota :

1. Bambang Sugeng Ariadi S, S.H., M.H.

2. Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada prinsipnya Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak melarang pelaku usaha (dalam hal ini bank) membuat perjanjian baku yang mencantumkan klausula baku atas suatu dokumen dalam perjanjian kredit, namun UUPK hanya memberikan pembatasan mengenai isi klausula baku tersebut yakni, pencantuman klausula baku tidak boleh memenuhi kriteria-kriteria yang termuat dalam pasal 18 UUPK. Dan bila hal ini disimpangi oleh pihak bank, maka menurut pasal 18 ayat (4) UUPK menyatakan keberadaan klausula baku ini dianggap batal demi hukum dan tidak mengikat pihak nasabah debitur meskipun telah disepakati oleh pihak nasabah debitur.
- b. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak nasabah debitur terhadap pihak bank akibat pencantuman klausula baku yang bersifat merugikan pihak nasabah debitur adalah berupa melalui pengajuan gugatan perdata, yang mendasarkan pada alasan: Pertama; alasan penyalahgunaan keadaan, kedua; alasan perbuatan melanggar hukum. Dimana gugatan ini dapat ditempuh melalui jalur diluar pengadilan

melalui upaya damai dan/atau melalui BPSK serta melalui jalan pengadilan. Namun demikian pengajuan gugatan perdata tersebut tetap tidak menghilangkan tanggung jawab pidana terhadap pihak bank atas tindakannya mencantumkan klausula baku yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal 18 UUPK sebagaimana diatur dalam pasal 62 UUPK tentang sanksi pidana.

2. Saran

- a. Bahwa mengingat ketidakadaannya pengaturan yang spesifik dan jelas di bidang jasa perkreditan bank, padahal permasalahan perkreditan bank semakin hari semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan sekali suatu peraturan perundang-undangan secara khusus yang mengatur mengenai perkreditan, yang didalamnya memuat proses pembentukan kredit sampai pelaksanaan kredit.
- b. Bahwa pada dasarnya lahirnya praktek pencantuman klausula baku dalam dunia bisnis khususnya dalam transaksi kredit memang tidak dapat dipungkiri sebagai tuntutan dan kebutuhan. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah ketiadaannya standar yang jelas mengenai klausula baku sehingga yang terjadi pihak bank membuat atau mencantumkan klausula baku yang bersifat sepihak tanpa melibatkan pihak nasabah debitur sehingga isinya lebih cenderung memberatkan bahkan merugikan pihak nasabah debitur.

Untuk itulah diperlukan sekali penyeragaman mengenai klausula baku yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI), yang didalamnya harus

memperhatikan kepentingan bank dan lebih-lebih bagi nasabah debitur yang diberlakukan bagi seluruh bank di Indonesia dibawah pengawasan BI.

